

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penentuan status barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkotika adalah dimulai dari kepolisian dengan melakukan penyitaan terhadap barang bukti kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diajukan ke pengadilan. Di persidangan hakim akan memeriksa barang bukti untuk menilai keabsahan dan kekuatan barang bukti sebagai dasar bagi hakim untuk menetapkan status barang bukti dalam putusan. Berdasarkan teori kebebasan hakim dan penafsiran hukum sistematis, dalam menentukan status barang bukti yang disita pada tindak pidana narkotika hakim dapat mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena dualisme pengaturan tersebut saling terkait dan saling melengkapi satu sama lain. Hal tersebut dilakukan untuk tercapainya suatu putusan yang adil dan bermanfaat.
2. Penetapan status perampasan oleh hakim terhadap barang bukti yang disita dalam tindak pidana narkotika agar dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan teori kebebasan hakim dan teori tujuan hukum adalah penetapan yang tepat apabila barang bukti dalam tindak pidana narkotika tersebut jumlahnya sedikit sehingga dapat merugikan negara karena jika dilakukan lelang dengan peserta yang tentunya terbatas dan sudah memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maka harga jual barang tersebut akan lebih rendah dari biaya pelaksanaan lelang. Namun Apabila barang bukti dalam tindak pidana narkotika jumlahnya banyak dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara maka lebih tepat ditetapkan dirampas untuk negara karena terjaminnya ketersediaan narkotika dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat akan mempermudah perusahaan farmasi untuk mendapatkan narkotika guna pelayanan kesehatan dan juga mempermudah

lembaga yang berwenang seperti BNN, Bea Cukai dan Kepolisian untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelatihan dan ketrampilan.

B. Saran

1. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika perlu direvisi dengan mempertimbangkan aspek sosial kemanfaatan dan ekonomi untuk mencapai kepastian hukum. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya tidak semua barang bukti dalam tindak pidana narkotika itu dapat dirampas untuk negara mengingat setiap barang bukti dalam perkara narkotika memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda. Terhadap barang bukti narkotika yang merupakan barang terlarang dan dalam jumlah sedikit dapat ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan karena dalam praktik eksekusinya justru dapat merugikan negara. Terhadap barang bukti dengan jenis narkotika yang jumlahnya besar dapat ditetapkan dirampas untuk negara guna dimanfaatkan oleh negara.
2. Kepekaan hakim terhadap situasi sosial dalam memutus suatu perkara termasuk menetapkan status barang bukti pada tindak pidana narkotika harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan karena hakim tidak bisa hanya corong kepada undang-undang saja dan sebatas mengikuti bunyi suatu pasal, akan tetapi hakim juga harus melihat faktor-faktor sosial yang ada, nilai kemanfaatan dan nilai ekonomis dari suatu barang bukti untuk memenuhi rasa keadilan.